

IKHTISAR

Suhaimi Pulungan : *Studi Tentang Pelaksanaan Nikah Di Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat Sumatera Utara*

Pernikahan merupakan institusi yang penting dalam Islam ia berfungsi sebagai upaya mencari dan meningkatkan kasih sayang, juga ketentraman lahir bathin antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga berfungsi sebagai penyaluran seksualitas seseorang secara baik, upaya pengendalian nafsu syahwat yang cenderung kepada hal yang negatif. Karena itu pernikahan diharapkan menciptakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara seorang lelaki dan perempuan yang muncul dari dorongan seksualitas manusia dalam rangka mencapai ridho Allah swt.

Penelitian yang berjudul “ Studi Tentang Pelaksanaan Nikah Di Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat Sumatera Utara” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan masyarakat desa Paluh Manis melaksanakan pernikahan, bagaimana faktor-faktor penyebab mereka melaksanakan pernikahan tersebut dan bagaimana akibat hukum dari tata cara dan pelaksanaan nikah di desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Tolak belakang dari penelitian ini adalah dikarenakan ada dua cara yang dilakukan masyarakat Desa Paluh Manis tentang pelaksanaan nikah yang pertama, yaitu dengan melalui perundang-undangan dan yang kedua dengan tidak menggunakan perundang-undangan (dibawah tangan). Dengan lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan nasional dan INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua aturan tersebut pernikahan mempunyai dua dasar yang kuat dan mengikat yakni harus sah menurut ketentuan agama dan harus pula dicatatkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang non muslim.

Sementara itu, di Desa Paluh Manis pernikahan seperti yang dianjurkan kedua aturan di atas tidak mendapat sambutan yang positif. Di Desa ini, pernikahan dibawah tangan merupakan hal yang biasa, karena mereka menganggap bahwa sesuai dengan hukum Islam sedangkan hukum pernikahan nasional yang mengharuskan mencatatkan pernikahan ke KUA lebih rendah kedudukannya.

Kesalahan persepsi inilah yang menyebabkan mereka menganggap pernikahan dibawah tangan itu lebih baik dari pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum nasional. Disamping tidak adanya sanksi bagi mereka yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan dan yang menikahkannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dibawah tangan adalah kurangnya kesadaran mereka dan tidak adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pernikahan itu maupun kepada yang menikahkan mereka akibat yang ditimbulkan praktek pernikahan seperti ini, yakni hasil dari pernikahan tersebut tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum yang mengikat dan tidak adanya hak waris bagi ahli waris apabila terjadi pertikaian yang harus diselesaikan melalui pengadilan.